



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

JUMINEM BINTI SUGIMIN, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jrahah RT 001 RW 011, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak

Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon serta

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan suratnya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor: 266/Pdt.P/2024/PA.Amb tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan XXXX bin Kasman Pada 31 Maret 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Ursusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Timur Kota

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 375/65/III/2001. Dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 anak yang bernama:

- a. XXXX, Laki-laki, Kabupaten Semarang 18 September 2006, 18 tahun
- b. XXXX, Perempuan, Kabupaten Semarang 21 Februari 2009, 15 tahun

2. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung anak Pemohon yang bernama XXXX bin Kasman dibuktikan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 1145/Pdt.G/2023/PA.Amb, tertanggal 29 November 2023;

3. Bahwa Ayah Kandung anak Pemohon yang bernama XXXX bin Kasman saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kebondowo dengan Nomor: 470/058/2024, tertanggal 02 Oktober 2024;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nomor satu :

Nama : XXXX bin XXXX

NIK : XXXX

Tempat, tgl lahir/umur : Kabupaten Semarang, 18 September 2006 (18 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP Sederajat

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat di : Dusun Jarakah, RT 001 RW 011, Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang ;

Dengan calon istri :

Nama : XXXX

NIK : XXXX

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir/umur : Kabupaten Semarang, 25 Desember 2004 (19 tahun)

11 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat di : Lingkungan Lodoyong, RT 003 RW 005, Kelurahan

Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

5. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan surat penolakan Nomor: 185/Kua.11.22.02/KS.02/09/2024, tertanggal 18 September 2024;

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sebagaimana bukti terlampir dan keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan pada Juni 2024, dan pihak keluarga Pengantin perempuan telah menerima dengan baik, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa calon suami berstatus jejaka telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang baik, bahkan telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan lebih kurang satu juta rupiah (Rp.

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 ,-) dalam satu bulan. Begitupun calon mempelai perempuan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Bahkan telah melahirkan anak hasil hubungan dengan calon suami berjenis kelamin laki-laki pada 28 Februari 2024 lalu;

9. Bahwa Pemohon dengan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama XXXX bin XXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri yang bernama XXXX di KUA Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkannya anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia sebelum 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **XXXX** dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan calon suaminya serta tidak ada larangan nikah

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **XXXX bin XXXX** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon bernama **XXXX** yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK **XXXX** tanggal 20 Maret 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.1;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Cerai atas Nama Pemohon NomorXXXX, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon NomorXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam Sudirman Banyubiu, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Calon istri Anak Pemohon Nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri anak Pemohon Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Kepala SPF SMP Negeri 4 Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi surat keterangan Nomor 470/058/2024 tanggal 02 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebondowo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon Nomor 06/X-KIA/2024 tanggal 05 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas BanyuBiru, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan
- Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama calon istri anak Pemohon Nomor 05/X-KIA/2024 tanggal 05 Oktober 2024, dikelurakan oleh Dokter Puskesmas BanyuBiru, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas Nomor: 400,.7.22.1/2399X/2024, tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Gondo Suwarno Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.10;

11. Surat keterangan Penghasilan Nomor 470/156/2023 tanggal 14 November 2024 atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebondowo, Kecamatan BanyuBiru, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.11;

12. Fotokopi surat keterangan Konseling atas nama anak Pemohon Nomor 400.2/01086/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (PPPAKB) Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.12;

13. Fotokopi surat keterangan bimbingan pra Nikah di KUA Kecamatan Ambarawa Nomor 186/kua.11.22.01/KS.02/09/2024 tanggal 19 September 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.13;

14. Fotokopi surat penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon Nomor 186/kua.11.22.01/KS.02/09/2024 tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P.14;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. XXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kebondowo RT 002 RW0 06 Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai perangkat Desa Pemohon tinggal;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX namun belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang namun ditolak karena umur anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Natasha Destya Saputri;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin perempuan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara sedarah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Status anak Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain ketika dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sehat tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang insyaallah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa, mereka sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa, siap menjadi suami dan kepala keluarga demikian juga calon istrinya terlihat sudah dewasa, siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. XXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Jarak RT 002 RW 009 Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai perangkat Desa Pemohon tinggal;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX namun belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan;
- Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang namun ditolak karena umur anak Pemohon baru 18 tahun 2 bulan sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Natasha Destya Saputri;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sudah lama dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan saudara sedarah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa, Status anak Pemohon jelek dan calon istrinya gadis;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain ketika dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sehat tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yang insyaallah cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa, mereka sudah siap berumah tangga, karena anak Pemohon terlihat sudah dewasa, siap menjadi suami dan kepala keluarga demikian juga calon istrinya terlihat sudah dewasa, siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal I ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, maka perkara permohonan dispensasi kawin diperiksa oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan tentang dampak perkawinan belum cukup umur untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas usia menikah umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.14** serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.14** secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6** merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** sampai dengan **P.14** merupakan fotokopi surat keterangan, isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata sebagai alat bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon saat ini benar merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** membuktikan selama dalam ikatan perkawinan dengan XXXX (mantan suami Pemohon) telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama XXXX bin XXXX, lahir di Kabupaten Semarang, 18 September 2006, umur 18 tahun 2 bulan dan belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** dan **P.6** serta dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon terbukti anak Pemohon dan calon istrinya telah tamat pendidikan SMP dan keduanya siap melanjutkan pendidikan melalui kejar paket;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.5** membuktikan calon istri anak Pemohon bernama XXXX, lahir di Kabupaten Semarang, 25 Desember 2004, umur 19 tahun 11 bulan, maka terbukti suami calon istri anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.7** serta dikuatkan dengan pengakuan Pemohon, maka terbukti ayah kandung anak Pemohon tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8**, **P.9** dan **P.10** serta dikuatkan 2 (dua) orang saksi, terbukti anak Pemohon dan calon istrinya sehat jasmani dan tidak punya riwayat penyakit serta secara psikologi keduanya normal tidak memiliki gangguan kepribadian yang berpotensi mengganggu kepribadian keduanya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.11** serta dikuatkan 2 (dua) orang saksi, terbukti anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbaang, bahwa berdasarkan bukti **P.12** serta dikuatkan pengakuan Pemohon, terbukti anak Pemohon telah mendapatkan bimbingan/ arahan terkait usia perkawina muda dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (PPPAKB) Kabupaten Semarang;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbaang, bahwa berdasarkan bukti **P.13** serta dikuatkan pengakuan Pemohon, terbukti anak Pemohon telah mendapatkan Bimbingan dan nasihat Perkawinan dari KUA Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.14** serta dikuatkan pengakuan Pemohon dan 2 (dua) oarang saksi, terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga bukti **P.3** menjadi dasar pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun belum berumur 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka terbukti fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup., berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan yaitu disebabkan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sebagaimana bukti terlampir dan keluarga Pemohon sudah meminang calon pengantin

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan pada Juni 2024, dan pihak keluarga Pengantin perempuan telah menerima dengan baik, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. terlebih acara perkawinan keduanya telah di buat, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis pasangan calon pengantin serta orang tuanya. selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami seorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Pemohon dan

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya telah tamat pendidikan SMP, selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan dari Pemohon serta bukti **P.8**, **P.9** dan **P.10** anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sesuai bukti **P.11**, serta keterangan kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, anak Pemohon orangnya pekerja keras dan tanggung jawab serta Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon berkomitmen dan tanggung jawab secara ekonomi;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon yang bernama XXXX bin XXXX dengan XXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

Al-Quran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;*

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya;*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دِرْ أَلْمَفَاسِدُ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا**

Artinya: *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawaid wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawaid as-Sadiyah hlm. 204, al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarraa Anha, hlm. 527);*

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut **dikabulkan** dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **XXXX bin XXXX** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama **XXXX** di hadapan KUA Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXXX**, di KUA Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Khoirul Anam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga dan **Nailatussa'adah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	135.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Amb.